

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MINYAK KAYU PUTIH
YANG DICAMPUR (STUDI KASUS DESA SAWA KECAMATAN
LILIALY KABUPATEN BURU)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh:

Nurmala Nahumarury
NIM:180101007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN 2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)*” yang disusun oleh saudari Nurmala Nahumarury. NIM. 180101007. Mahasiswa Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon telah di ajukan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Senin, 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Ambon, 20 Juni 2022

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)
Sekretaris	: Abd Haji Amahoru, M.PFis	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Penguji II	: Ismela Tuharea, MH	(.....)
Pembimbing I	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Ambon



Dr. Husni Anang Kabalmay, MH

NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Nahumarury

Nim : 180101007

Tempat tanggal lahir : Sawa, 16 April 2000

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain, dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Bila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri, atau adanya plagiasi dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, 20 Juni 2022

Penulis,



Nurmala Nahumarury
NIM.180101007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru)”* yang disusun oleh saudari Nurmala Nahumarury. NIM. 180101007. Mahasiswa Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon telah di ajukan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Senin, 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Ambon, 20 Juni 2022

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)
Sekretaris	: Abd Haji Amahoru, M.PFis	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Penguji II	: Ismela Tuharea, MH	(.....)
Pembimbing I	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
NIP: 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Nahumarury

Nim : 180101007

Tempat tanggal lahir : Sawa, 16 April 2000

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain, dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Bila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri, atau adanya plagiasi dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, 20 Juni 2022

Penulis,

Nurmala Nahumarury
NIM.180101007

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Skripsi ini, dipersembahkan sepenuhnya untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku selama ini.

Yang dicintai dan disayangi. Ayahanda Ahyar Nahumarury dan Ibunda Sania Tinggapy. Keduanyalah, yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga bisa sampai pada tahap dimana akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala pengorbana, nasihat, dan do'a baik, yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Adikku Tersayang Rifka Nahumarury. Terimakasih atas doa dan dukunganya selama ini.

Kupersembahkan karyaku ini dengan ketulusan hati yang sangat tulus, semoga impianku dan harapan orang tuaku akan menjadi kenyataan.

Allah Humma Aamiin..

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rasa syukur penulis haturkan atas keberkahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun bentuknya yang sangat sederhana. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ismail Tuanany, M.M, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Dr. Husen Wattimena, M.Si, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Wadek I Dr. Nasarudin Umar, MH Wadek II, Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Dan Wadek III, Dr. Ahmad Lontor, MH.
3. Ibu Evy Savitri Gani, MH Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon dan Bapak M. Umar Kelibia, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon.

4. Ibu Evy Savitri Gani, MH Selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Umar Kelibia, M.Si Selaku Pembimbing II yang rela mengorbankan waktu dan pikirannya demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH. selaku penguji I, dan Ibu Ismela Tuharea, MH. Selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang tidak ternilai harganya selama dalam proses perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Ambon, yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk referensi, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada ayah dan ibunda tercinta dan terkasih berakat cinta kasih kalian saya dapat menyelesaikan studi dengan harapan yang kalian impikan, untuk kakak-kakak dan adik-adikku, yang telah memberikan semangat dalam hidupku.
9. Buat sahabat-sahabat seperjuangan Angkatan 2018 IAIN Ambon, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Siti Nurhaliza Difinubun, Erna Rumaf, Fini Alfiani, Mulyawati, Rahma Mony, Rati Mailani Rahayaan, Sri Handayani Rabrusun, Nurbaya Wasahua, Haerunisa Patty, M.Rifaldi Kapailu, Abdul Rahman Tamher, M.Guntur Booy, dan Muhammad Nazar Hehanusa. Karena atas dorongan dan semangat yang kalian berikan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik

dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Allah SWT, penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Aamiin.

Ambon, 20 Juni 2022

Nurmala Nahumarury
NIM.180101007





DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
TRANSLITRASI DAN SINGKATAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Operasional.....	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsumen Dan Perlindungan Hukumnya.....	15
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
C. Pemenuhan Hak Atas Informasi Bagi Konsumen.....	33
D. Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
E. Perjanjian Jual Beli.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	63

B. Sifat Penelitian	63
C. Data dan Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Analisis Data.....	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Mekanisme Pengelolaan dan Sistem Penjualan Minyak Kayu Putih Asli Dan Campuran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Di Desa Sawa.....	68
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur Oleh Pelaku Usaha Di Desa Sawa.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	ع	<i>y</i>	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

1) Vokal dan Diftong

2) Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

1. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بَيْن) dan *qawl* (قَوْل).
2. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
3. Kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya:

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

1. *Tā' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". Contohnya: *Al- risālat al-mudarrisah*.
2. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy dzilāl al-Qur'ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab


Lafzh al-jalalah (لاَءِ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya: *dinullāh, billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. Contohnya: *hum fiy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
- Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
- R.a. = *Radhy Allah anh*
- H. = Hijriah
- M. = Masehi
- H.R... = Hadits Riwayat
- w. = wafat
- Q.S. (...) : 5 = Quran, Surah..., ayat 5.



ABSTRAK

Nama : Nurmala Nahumarury

NIM : 180101007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru)

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji lebih dalam tentang: mekanisme pengelolaan dan sistem penjualan minyak kayu putih asli dan campuran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Sawa dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur oleh pelaku usaha di Desa Sawa perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode analisis deskripsi. Adapun jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mekanisme pengelolaan dan sistem penjualan minyak kayu putih asli dan campuran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Sawa, yaitu pertama, memetik daun kayu putih dan dibiarkan hingga tiga hari, kedua, direbus menggunakan air yang cukup dengan menggunakan api yang besar agar cepat menghasilkan minyak yang berkualitas baik. Sistem penjualan minyak kayu putih terdiri dari dua tahap, tahap pertama dijual oleh pelaku usaha yang memproduksi minyak kayu putih dengan kualitas yang masih murni (asli), sedangkan tahap kedua dibeli dan dijual oleh konsumen antara dengan kualitas yang berbeda, dimana didalamnya sudah terdapat campuran. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur oleh pelaku usaha di Desa Sawa perspektif hukum Islam. Ini masih belum dikatakan terpenuhi, yang mana pelaku usaha masih berkibar dengan keuntungannya sendiri, sedangkan konsumen dirugikan akibat produk yang dibeli tidak memuaskan. Dalam perspektif Hukum Islam kegiatan transaksi jual beli minyak kayu putih tersebut merupakan jenis transaksi yang merugikan salah satu pihak yakni (konsumen). Dalam transaksinya terdapat cacat secara informasi maupun barang itu sendiri (minyak kayu putih campuran) hal ini termasuk transaksi dengan jalan penipuan atau unsur *Gharar*, Islam memandang jual beli Campuran tersebut yang merugikan orang lain hukumnya haram dan tidak dibolehkan dalam artian hukumnya batal.